



# Laporan Pendahuluan

**Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik  
Provinsi Papua**

**Tahun 2024**

# **Laporan Pendahuluan**

**Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik  
Provinsi Papua**

**Tahun 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat dan rahmat serta karunia-Nya sehingga kami dapat melaporkan penyelesaian penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik di Provinsi Papua. Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik ini merupakan standar atau pedoman yang digunakan untuk menilai kewajaran anggaran berdasarkan beban kerja atau beban biaya setiap program atau kegiatan Fisik yang akan dilaksanakan oleh sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu tahun anggaran di lingkungan Provinsi Papua. Penyusunan ASB Fisik ini merupakan tahap awal dalam rangkaian proses sinkronisasi antara standar anggaran belanja dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)/Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Adapun dengan adanya ASB Fisik diharapkan bisa mempermudah dalam perencanaan anggaran pekerjaan atau kegiatan serta dalam proses penyusunan anggarannya. Selain itu juga bisa mendorong OPD untuk lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran serta menghindari tumpang tindih kegiatan. Adapun bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan mempermudah melakukan evaluasi anggaran yang telah diusulkan oleh masing-masing OPD dalam lingkup kegiatan fisiknya.

Laporan Pendahuluan dalam kegiatan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik di Provinsi Papua ini terdiri dari empat bagian, yaitu Pendahuluan, Landasan Hukum, Metode Penyusunan Analisis Standar Belanja Fisik, serta Penutup.

Akhirnya, mudah-mudahan dengan adanya Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik ini dapat berguna dan membantu Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga akan terselenggara pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien serta akuntabel yang nantinya akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.    Latar Belakang .....	1
2.    Tujuan dan Manfaat .....	3
3.    Ruang Lingkup Pekerjaan.....	3
4.    Sistematika Laporan .....	4
BAB II LANDASAN HUKUM.....	5
BAB III METODE PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK.....	7
1.    Konsep Dasar Penyusunan ASB Fisik.....	7
2.    Anggaran Berbasis Kinerja .....	7
3.    Definisi Analisis Standar Belanja .....	8
4.    Kewajaran Kapasitas Beban Kerja .....	9
5.    Kewajaran Nilai Belanja Kegiatan.....	10
6.    Tahapan Penyusunan ASB Fisik .....	11
BAB IV PENUTUP .....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	16

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Analisis Standar Belanja (ASB) dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Pada Tahun 2005, terbit PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 diterbitkan sebagai penyempurnaan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disusul dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran dari PP Nomor 12 Tahun 2019 sekaligus mengganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Di dalam regulasi-regulasi di lingkup pengelolaan keuangan daerah tersebut disebutkan bahwa ASB merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran keuangan daerah yang berbasis beban kerja. Dengan demikian maka Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja.

Pola pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengalokasian dana yang dimiliki mengalami perubahan sebagai konsekuensi dari pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut, pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk dapat memenuhi akuntabilitas publik, yakni kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pertanggungjawaban penyajian, pelaporan dan pengungkapan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut yaitu DPRD dan masyarakat luas. Aspek penting yang harus dipertimbangkan adalah: (1) Aspek legalitas pengelolaan keuangan dimana

setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya; dan (2) Pengelolaan (*stewardship*) dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara baik, termasuk perlindungan asset fisik dan finansial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus (Mardiasmo, 2001).

Penyusunan anggaran daerah (APBD), diidentifikasi masih banyak dijumpai pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas masyarakat. Bentuk pengalokasian dan pengelolaan anggaran juga kurang mencerminkan aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Sehingga, penyusunan berdasarkan pendekatan kinerja, dalam penyusunan APBD setiap alokasi dana yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian maka Kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur melalui evaluasi pelaksanaan APBD. Selanjutnya untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan analisis standar belanja, tolok ukur kinerja, dan standar biaya. ASB merupakan standar atau pedoman yang digunakan untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan belanja yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di dalam penggunaannya, ASB memberikan penilaian kewajaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan, mencakup dua hal, yaitu kewajaran beban kerja dan kewajaran biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penilaian kewajaran beban kerja dilihat berdasarkan program/kegiatan yang diusulkan oleh OPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), kesesuaian antara program/kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang bersangkutan, serta kapasitas OPD untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut dengan tingkat capaian yang diinginkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Penilaian kewajaran biaya berdasarkan biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja, kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku, kaitan antara biaya yang dianggarkan, target pencapaian kinerja dengan sumber dana.

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa keberadaan suatu analisis standar belanja merupakan suatu keharusan. Tanpa analisis standar belanja, APBD yang diusulkan oleh masing-masing OPD akan cenderung tidak sesuai dengan tupoksi serta pagu anggaran. Akibatnya, penyusunan anggaran berbasis kinerja yang diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah

daerah. Peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui pengelolaan anggaran dapat dilakukan salah satunya adalah dengan menyusun ASB. Dengan demikian maka Provinsi Papua menyusun ASB Fisik dalam rangka sinkronisasi antara standarisasi anggaran belanja dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)/Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) yang diterapkan di seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

## **2. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan pekerjaan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik adalah:

- a. Menyediakan pedoman untuk melaksanakan penyusunan anggaran kegiatan fisik.
- b. Menyediakan tolok ukur untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran kegiatan fisik.

Manfaat yang diharapkan jika tujuan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik tersebut di atas dapat dicapai adalah:

- a. Menghindari adanya belanja yang kurang efisien dan efektif dalam upaya pencapaian kinerja.
- b. Mempermudah dalam perencanaan pekerjaan atau proses penyusunan anggaran sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- c. Mendorong OPD untuk lebih selektif dalam merencanakan program, kegiatan fisik, dan keuangan OPD.
- d. Menghilangkan potensi terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran dalam kegiatan fisik.
- e. Mendorong OPD untuk lebih selektif mengalokasikan anggaran serta menghindari tumpang tindih kegiatan fisik.
- f. Bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), mempermudah melakukan evaluasi anggaran kegiatan fisik yang telah diusulkan OPD.

## **3. Ruang Lingkup Pekerjaan**

Ruang lingkup penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik Provinsi Papua Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Lingkup wilayah penyusunan ASB Fisik adalah seluruh Wilayah Administratif Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
- b. Lingkup obyek penelitian adalah basis data kegiatan fisik yang dibiayai oleh belanja langsung APBD Provinsi Papua pada Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA setiap OPD di Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

#### **4. Sistematika Laporan**

Bagian awal laporan ini menguraikan tentang kontribusi ASB Fisik terkait dengan penyusunan dan evaluasi anggaran serta menyampaikan tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah yang memiliki ASB Fisik. Bagian kedua menjelaskan tentang dasar hukum yang relevan dengan penyusunan ASB Fisik, ruang lingkup pekerjaan dan keluaran pekerjaan penyusunan ASB Fisik.

Bagian ketiga menjelaskan tentang metode penyusunan ASB Fisik yang digunakan dalam analisis dan perumusan ASB Fisik. Penjelasan tentang anggaran kinerja, ASB Fisik, tolok ukur kinerja dan standar harga dituangkan di bagian ini. Selanjutnya bagian ketiga menyajikan tentang tahapan pelaksanaan aktivitas-aktivitas dalam penyusunan ASB Fisik yang merupakan hasil dari identifikasi kegiatan fisik. Selain itu juga menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan pekerjaan penyusunan ASB Fisik. Kegiatan penyusunan meliputi identifikasi kegiatan fisik, penyusunan standar teknis pekerjaan berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), pengumpulan data bahan dan upah bidang konstruksi berdasarkan Standar Harga Satuan (SHS), analisis data, dan penyusunan standar.

## BAB II LANDASAN HUKUM

- i. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 298 ayat 3, “Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- ii. Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 167 Ayat 3: “Yang dimaksud dengan Analisa Standar Belanja (ASB) adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan”.
- iii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
- iv. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 ayat (1) “Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (5) berpedoman pada harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- v. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 ayat (6), “analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD”.
- vi. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pembahasan mengenai Belanja Daerah disebutkan pada poin ketentuan umum huruf j “Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- vii. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pembahasan mengenai Belanja Daerah disebutkan pada poin ketentuan umum huruf p “Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD”.
- viii. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pembahasan mengenai RKA SKPD dalam poin

Ketentuan Umum RKA SKPD huruf b yaitu "Surat Edaran Kepala Daerah paling sedikit memuat:

1. prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait;
  2. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan;
  3. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan
  4. dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan APBD."
- ix. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pembahasan mengenai RKA SKPD dalam poin Ketentuan Umum RKA SKPD huruf I nomor 4) "Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan".
- x. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- xi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- xii. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- xiii. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- xiv. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Prb/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- xv. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Salinan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- xvi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
- xvii. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Nomor: 73/SE/Dk/2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

## **BAB III METODE PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK**

### **1. Konsep Dasar Penyusunan ASB Fisik**

Konsep dasar dalam penyusunan ASB Fisik adalah sebagai berikut:

- a) Standar adalah sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai agar terdapat keseragaman praktek penganggaran di masa yang akan datang.
- b) Analisis Standar Belanja berprinsip pada anggaran berbasis kinerja, yaitu beban kerja kegiatan fisik berbanding lurus dengan anggaran, artinya semakin besar beban kerja (nilai fisik) yang dilaksanakan maka semakin besar pula anggarannya.
- c) Objek analisis adalah data-data penganggaran kegiatan fisik di dalam DPA seluruh OPD serta data SHS serta HSPK.

### **2. Anggaran Berbasis Kinerja**

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Dalam konteks pemerintah daerah, konsep kinerja harus dianggap sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan bersifat relatif atau dapat diperbandingkan baik terhadap waktu maupun terhadap daerah atau OPD lain.

Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan periodik (biasanya dalam periode tahunan) yang berisi program dan kegiatan dan jumlah dana yang diperoleh (penerimaan/pendapatan) dan dibutuhkan (pengeluaran/belanja) dalam rangka mencapai tujuan organisasi publik yaitu pemerintah daerah.

Dengan demikian, maka anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi belanja atau *input* yang ditetapkan (Mardiasmo, 2002). Anggaran kinerja merupakan salah satu teknis penganggaran sektor publik yang telah mendorong usaha pengembangan pendekatan yang lebih sistematis dan rasional terhadap perencanaan anggaran sektor publik.

Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja, memiliki beberapa prinsip yang harus diikuti, prinsip-prinsip yang digunakan dalam penganggaran berbasis kinerja meliputi:

- a. Alokasi anggaran harus berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*);
- b. Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas;
- c. *Money Follow Function*, besarnya anggaran berdasarkan fungsi dan beban kerja.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas maka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja diharapkan:

- a. Mampu menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kerja yang akan dicapai (*performance and budget linked*);
- b. Mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan (*operational efficiency*);
- c. Mampu meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (*flexibility and accountability*).

Penyusunan anggaran berdasarkan kinerja pada dasarnya sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah ketika mengajukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus ditentukan secara tegas berdasarkan hasil dan output-nya. Namun, penyusunan anggaran berdasarkan kinerja akan terlihat secara operasional pada setiap OPD yang mengajukan RKA-OPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) dimana penyusunan RKA berdasarkan prestasi kerja, indikator kinerja, capaian/target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Pengukuran kinerja yang bersifat relatif berdasarkan data/nilai acuan (*bench-mark*). Dengan adanya data/nilai acuan, bisa dilakukan penilaian apakah program dan kegiatan yang direncanakan lebih efektif dan efisien. Suatu program atau kegiatan dikatakan semakin efisien untuk mencapai output tertentu diperlukan belanja yang lebih rendah dibandingkan dengan data/nilai acuan; atau dengan nilai belanja yang sama akan diperoleh output yang lebih besar. Efektivitas dapat dilihat dengan membandingkan rencana output dengan terhadap rencana hasil. Jika dengan rencana output tertentu akan mampu dicapai hasil yang lebih besar atau dengan target hasil tertentu akan dicapai dengan output yang lebih kecil dibandingkan dengan data/nilai acuan, maka program dan kegiatan tersebut bisa dikatakan semakin efektif.

### **3. Definisi Analisis Standar Belanja**

Analisis Standar Belanja (ASB) adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu SKPD dalam satu tahun anggaran. ASB merupakan pendekatan yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi usulan

program, kegiatan, dan anggaran setiap OPD dengan cara menganalisis beban kerja dan biaya dari usulan program atau kegiatan yang bersangkutan. Beban kerja dan biaya merupakan dua komponen yang tidak terpisahkan dalam penilaian kewajaran pembebanan belanja.

Proses perencanaan Anggaran Daerah selama ini diikuti dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan, sedangkan di sisi lain pengeluaran terus meningkat secara dinamis, tetapi tidak disertai dengan penentuan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran. Keadaan tersebut pada akhirnya memunculkan kondisi *underfinancing* atau *overfinancing*, yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit-unit kerja pemerintah daerah. Dengan demikian maka dengan menggunakan anggaran kinerja tersebut, maka anggaran daerah akan lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja adalah ASB.

#### **4. Kewajaran Kapasitas Beban Kerja**

Penilaian terhadap kewajaran beban kerja usulan program atau kegiatan dalam hal ini dikaitkan dengan kebijakan anggaran, komponen dan tingkat pelayanan yang akan dicapai, jangka waktu pelaksanaannya, serta kapasitas SKPD untuk melaksanakannya.

Beban kerja suatu program atau kegiatan yang diusulkan oleh OPD dapat dinilai kewajarannya antara lain berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kesesuaian antara program atau kegiatan yang diusulkan dengan KUA-PPAS APBD.
- b. Kesesuaian antara program atau kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- c. Kapasitas OPD untuk melaksanakan program atau kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dan dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

Program atau kegiatan yang diusulkan oleh suatu OPD merupakan usulan program atau kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang bersangkutan agar tidak terjadi *overlapping* dan duplikasi program atau kegiatan dengan yang diusulkan oleh OPD lain. Program atau kegiatan yang diusulkan berdasarkan pembagian kewenangan pemerintahan yang diselenggarakan oleh setiap OPD, sebagaimana tercermin dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing, akan memudahkan proses evaluasi kinerja setiap OPD. Hal ini berdasarkan kondisi masing-masing OPD yang mempunyai kapasitas sumber daya yang terbatas terkait dengan jumlah orang, kompetensi teknis dan manajerial masing-masing, teknologi dan waktu, sehingga penilaian kewajaran beban kerja dalam hal ini

berkaitan dengan sejauh mana kemampuan OPD untuk mencapai target kinerja program atau kegiatan berdasarkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh setiap OPD.

## 5. Kewajaran Nilai Belanja Kegiatan

Kewajaran anggaran belanja program atau kegiatan dikaitkan dengan kebijakan anggaran. Dimana pada kebijakan anggaran, kemungkinan ditetapkan plafon anggaran tersebut merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan untuk menilai kewajaran biaya setiap program atau kegiatan yang dianggarkan oleh SKPD. Disamping itu, kewajaran biaya suatu program atau kegiatan dipengaruhi oleh tolok ukur kinerja dan standar belanja.

Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program atau kegiatan. Tolok ukur kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran berbasis kinerja/prestasi kerja, terutama untuk menilai kewajaran anggaran belanja suatu program atau kegiatan. Tolok ukur kinerja mencakup 2 (dua) hal yaitu unsur keberhasilan yang diukur dan tingkat pencapaian setiap unsur keberhasilan. Setiap program atau kegiatan minimal mempunyai satu unsur ukuran keberhasilan dan tingkat pencapaiannya (target kinerja) yang digunakan sebagai tolok ukur kinerja.

Tolok ukur kinerja menunjukkan unsur-unsur keberhasilan yang diukur dan tingkat pelayanan yang akan dicapai (*output*) dari suatu program atau kegiatan dalam satu tahun anggaran tertentu. *Output* tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menilai kewajaran belanja yang dianggarkan (*input*). Konsep ini mencerminkan orientasi kinerja lebih ditekankan pada aspek *output* dari pada *input*. Jumlah anggaran belanja (*input*) yang dinilai wajar untuk menghasilkan *output* tertentu menunjukkan hubungan rasional berupa biaya atau harga satuan unit biaya.

Standar biaya merupakan perbandingan antara anggaran belanja dengan target kinerja yang dapat juga dinamakan dengan biaya rata-rata persatuan *output*. Standar biaya tersebut menjadi dasar untuk menilai kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, karena menunjukkan hubungan rasional antara *input* dengan *outputnya*. Sehingga penilaian kewajaran terhadap biaya yang dianggarkan juga dikaitkan dengan harga standar yang berlaku. Terbentuknya biaya merupakan hasil perkalian antara volume (satuan) dengan harga satuan. Maka dalam hal ini yang perlu dicermati adalah apakah harga satuan yang dianggarkan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau berada diantara kisaran harga satuan yang berlaku.


Standarisasi Harga adalah penetapan harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu. Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 standar harga ini merupakan komponen dari standar belanja yang berfungsi sebagai bahan untuk menyusun anggaran kinerja.

Dengan demikian maka kewajaran belanja yang dianggarkan dalam kegiatan fisik, berkaitan dengan tiga aspek, yaitu:

- a. Kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja,
- b. Kaitan antara anggaran biaya dengan harga standar yang berlaku,
- c. Kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan sumber dananya.

## 6. Tahapan Penyusunan ASB Fisik

Dalam Haza (2023), penyusunan ASB Fisik mencakup beberapa tahapan antara lain pengumpulan data, penyusunan analisis harga satuan pekerjaan, serta tahap perumusan nilai standar belanja fisik. Seperti terlihat pada Gambar 3.1 pada bab sebelumnya, ASB Fisik tidak dapat disusun tanpa adanya HSPK. Sehingga, penyusunan ASB Fisik adalah rangkaian atau tahapan selanjutnya setelah tahap penyusunan HSPK selesai. Proses dan pentahapan penyusunan ASB Fisik dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut.



Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan ASB Fisik (Haza, 2023)

Kegiatan penyusunan ASB Fisik dilaksanakan di lingkup Pemerintahan Daerah baik tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi. Sesuai dengan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka tahapan-tahapan penyusunan ASB Fisik yang dilaksanakan di Pemerintahan Daerah dapat diuraikan seperti dalam tabel berikut.

Tabel 1. Uraian Pentahapan Penyusunan ASB Fisik di Pemerintahan Daerah (Haza, 2023)

Tahapan	Uraian
Tahap Pengumpulan Data	<p>Data yang dikumpulkan antara lain adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Standar Harga Satuan Bahan Konstruksi (SHS Bahan Konstruksi) dan Standar Biaya Umum Jasa Konstruksi (SBU Jasa Konstruksi)</li> <li>- Data kegiatan/sub-kegiatan fisik seluruh OPD dalam satu lingkup Pemerintahan Daerah (Kabupaten/Kota atau Provinsi) dari masing-masing OPD dan atau berdasarkan DPA seluruh OPD</li> </ul>
Tahap Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya Tenaga Kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu.</li> <li>- Penyusunan Harga Satuan Pekerjaan berdasarkan data di dalam SHS dan SBU dalam lingkup pemerintahan daerah (Kabupaten/Kota atau Provinsi).</li> <li>- AHSP disusun untuk masing-masing bidang, yaitu Bidang Umum, Bidang Sumber Daya Air (SDA), Bidang Bina Marga, dan Bidang Cipta Karya.</li> <li>- Meliputi Biaya Langsung (Bahan, Upah, dan Peralatan) dan Biaya Tidak Langsung (Biaya Umum/overhead dan Keuntungan).</li> <li>- AHSP mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum</li> </ul>

Tahapan	Uraian
	Dan Perumahan Rakyat.
Tahap Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan Fisik (HSPK Fisik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HSPK Fisik disusun berdasarkan AHSP dari masing-masing bidang (Umum, SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya). AHSP yang sudah tervalidasi komponen-komponen penyusun dan harga-harga satuannya, dapat secara langsung ditetapkan sebagai HSPK.</li> <li>- Jenis HSPK Fisik mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dalam lingkup akun Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.</li> </ul>
Tahap Formulasi ASB Fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis dan perumusan nilai Standar Belanja Fisik dari suatu kegiatan fisik di masing-masing bidang.</li> <li>- Jenis kegiatan fisik mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam lingkup akun Gedung dan Bangunan dan akun Jalan, Jaringan, dan Irigasi.</li> </ul>
Tahap Penyusunan File Unggah ( <i>Upload</i> ) HSPK dan ASB Fisik ke SIPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan File Unggah HSPK dan ASB Fisik disesuaikan dengan <i>file template</i> yang diunggah ke SIPD berdasarkan perumusan HSPK dan nilai Standar Belanja Fisik dari hasil Formulasi ASB Fisik dari suatu kegiatan fisik di masing-masing bidang.</li> <li>- Dalam File Unggah SIPD, HSPK termasuk dalam Kelompok 2, sedangkan ASB Fisik termasuk dalam Kelompok 3 yang dilengkapi dengan kode akun dan kode rekening yang mengacu kepada</li> </ul>

Tahapan	Uraian
	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Tahap Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang HSPK dan ASB Fisik yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, Peraturan ini mengatur mekanisme pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan tentang implementasi HSPK dan ASB Fisik dalam pengelolaan APBD.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Pendahuluan Penyusunan ASB Fisik ini untuk memberikan informasi tentang latar belakang penyusunan ASB Fisik di Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Selain itu juga dalam laporan ini disampaikan tentang tujuan dan manfaat penyusunan ASB Fisik landasan hukum beserta ruang lingkup penyusunannya.

Metode yang digunakan dalam penyusunan ASB Fisik ini berdasarkan konsep anggaran berbasis kinerja yaitu beban kerja kegiatan fisik berbanding lurus dengan anggaran, artinya semakin besar beban kerja (nilai fisik) yang dilaksanakan maka semakin besar pula anggarannya.

Demikian Laporan Pendahuluan ini disusun, semoga informasi yang telah disampaikan dalam laporan ini memberikan gambaran umum tentang konsep dan metode yang digunakan serta data-data yang akan diolah dalam proses analisisnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, 2001, *Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 3: 2.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Haza, Zainul Faizien., 2023, *Analisis Standar Belanja Fisik di Lingkup Pemerintahan Daerah*, Undip Press, Semarang.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2020 tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Prt/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Salinan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Nomor: 73/SE/Dk/2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

